



PUTUSAN

Nomor 1378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Daru Purwito bin Kasimun, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan

SMA, Pekerjaan TKI, Bertempat tinggal di RT.002 RW.

001 Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari

Kabupaten Madiun, sekarang berdomisili di No 18,

Yongchun Street, Xiaogang District Kaohsiung City,

Republik Tiongkok, dalam hal ini dikuasakan kepada

Sigit Iksan W, SHI, MH dan Tatik Sriwulandari, SHI,

Advokat yang berkantor di Jl. Raya Nglames 23,

Nglames, Madiun, Kabupaten Madiun, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2017 yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kabupaten Madiun Nomor Register :

869/AD/1378/G/17 tanggal 02 Nopember 2017;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Dian Puspitasari binti Seni, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan

SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula

bertempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Kebonsari

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sekarang

tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah

Indonesia; selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Nopember 2017 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register: 1378/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tanggal 02 Nopember 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 04 Agustus 2014 M di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/001/ VIII/ 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama GERY DAFFA SEBASTYAN, umur 2,5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berlangsung harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi, Pemohon penghasilannya dirasa kurang oleh Termohon, Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah berusaha dengan maksimal, antara keduanya juga tidak ada saling keterbukaan dalam segala hal dan sudah tidak ada lagi rasa percaya diantara keduanya, sehingga menyebabkan kedua pihak saling cekcok dan berselisih terus menerus yang tidak jelas ujung pangkalnya;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi tersebut serta sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, sejak Februari 2017 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah, dan sampai Permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor:1378 /Pdt.G/2017/PAKab..Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan sudah putus komunikasi baik langsung atau tidak langsung;

6. Bahwa Pemohon telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Termohon tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Cerai Thalak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, Termohon dan anak, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagai mana Kaidah Fiqh: yang artinya "kemandlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan." (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu sabda Nabi Saw yang artinya: "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain." (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Madiun, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Thalak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (DARU PURWITO BIN KASIMUN) untuk mengucapkan ikrar Thalak terhadap Termohon (DIAN PUSPITASARI BINTI SENI) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Madiun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor:1378 /Pdt.G/2017/PAKab..Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berkeyakinan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (et augeo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili Kuasanya datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 243/001/VIII/2014 Tanggal 04 Agustus 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

- 1.-----MA
RSI binti ARJONIJO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.002 RW. 001 Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor:1378 /Pdt.G/2017/PAKab..Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sudah lama sekitar bulan Agustus 2014;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun, sekarang Termohon bekerja di Taiwan sudah sekitar 3 tahun tidak ada khabarnya;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2015 mulai goyah akibat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha maksimal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh Pabrik, namun saksi tidak mengetahui berapa hasilnya;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2.-----BU
DIONO bin SUWADI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.003 RW. 001 Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar tahun 2014;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor:1378 /Pdt.G/2017/PAKab..Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun, sekarang Termohon bekerja di Taiwan dan sewaktu ke Taiwan berangkatnya dari rumah Pemohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2015 mulai goyah akibat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi sekarang Pemohon bekerja sebagai buruh Pabrik;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor:1378 /Pdt.G/2017/PAKab..Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Pemohon di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Oktober 2017, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Sigit Iksan W, SHI, MH dan Tatik Sriwulandari, SHI., yang ditunjuk sebagai kuasa Pemohon dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 05 Nopember 2010, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai legal standing serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor:1378 /Pdt.G/2017/PAKab..Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2014 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun tanpa ada nafkah lamanya dan bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Babadan, Kabupaten Ponorogo bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor:1378 /Pdt.G/2017/PAKab..Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan secara resmi dan sah pada tanggal 04 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa terbukti Termohon saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia sehingga pemanggilan Termohon melalui media massa telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2014 dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: GERY DAFFA SEBASTYAN;
- b. Bahwa semula rumah tinggal Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;
- c. Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, yakni Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha maksimal;
- d. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati Pemohon supaya sabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun tanpa ada nafkah dan bahkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Pemohon sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor:1378 /Pdt.G/2017/PAKab..Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Pemohon justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor:1378 /Pdt.G/2017/PAKab..Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Daru Purwito bin Kasimun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dian Puspitasari binti Seni) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.451000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor:1378 /Pdt.G/2017/PAKab..Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa, M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H. **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**
Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	360.000,
		-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	451.000,
		-

Halaman 12 dari 12 Perkara Nomor:1378 /Pdt.G/2017/PAKab..Mn